



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ██████████
2. Tempat lahir : Sitapongan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ██████████
██████████
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;

Terdakwa Polmer Pardede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukum dari Posbakum Trijan Simanungkalit, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 135/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 2 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul**" melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan. dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong celana jumpsuit pendek warna merah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: PDM-21/L.2.21/Eku.2/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di rumah orang tua [REDACTED] yang beralamat di Sitapongan Desa Siabal-abal V Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, [REDACTED] yang berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-27042017-0013 tanggal 27 April 2017 diketahui masih berusia 11 (sebelas) Tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) sedang bermain dengan teman anak korban yang bernama [REDACTED] yang berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-19072019-0092 tanggal 19 Juli 2019 diketahui masih berusia 11 (sebelas) tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi) di rumah orang tua anak korban. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa [REDACTED] datang ke rumah orang tua anak korban dan mengatakan kepada Anak Korban ingin meminjam pancing milik paman Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan pancing milik paman anak korban tersebut. Setelah Terdakwa mendengar hal tersebut, Terdakwa tidak langsung pulang namun masuk ke rumah Anak Korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi pergi ke warung untuk membeli alat cukur dan memberikan uang untuk membeli cukur tersebut dan melarang Anak Korban pergi ikut dengan Anak Saksi dengan mengatakan bahwa Anak Korban harus membuatkan kopi untuk Terdakwa. Kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak Korban membuat kopi untuk Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pergi ke dapur untuk membuat kopi dan Terdakwa langsung mengikuti Anak Korban ke dapur. Saat Anak Korban sedang membuat kopi, Terdakwa berjalan mendekati Anak Korban dan langsung memeluk anak korban dari belakang dan kedua tangan Terdakwa berada di payudara anak korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "tidak apa-apa kan? Biasanya ini".

Bahwa pada saat Terdakwa sedang berbuat tidak senonoh terhadap Anak Korban, datang saksi [REDACTED] yang memanggil dari depan rumah yang mengakibatkan anak korban pergi ke depan rumah untuk menemui orang tersebut dan Terdakwa pun melepaskan pegangannya dari tubuh Anak Korban.

Bahwa kemudian Anak Korban kembali ke dapur dan menanyakan kepada Terdakwa hendak diletakkan kemana kopi tersebut dan Terdakwa mengatakan agar diletakkan di ruang tamu. Lalu Anak Korban berjalan ke ruang tamu meletakkan kopi tersebut di meja. Selanjutnya Anak Korban duduk di kursi panjang yang berada di ruang tamu tersebut dan Terdakwa mengikutinya dan duduk di samping kanan Anak Korban.

Bahwa kemudian Terdakwa kembali merangkul anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menyentuh payudara sebelah kiri anak korban, namun Anak Korban langsung menunduk dan menutupi payudaranya menggunakan kedua tangannya, sehingga Terdakwa melepaskan rangkulannya dari tubuh Anak Korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban sangat merasa keberatan dan berharap Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya. Sebagaimana juga yang tertuang dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 08 Juli 2024 atas nama klien [REDACTED] yang dibuat oleh **Muslim Choir Harahap, S.Sos** selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, dengan kesimpulan "klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini".

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Trt



undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, Saksi bersama istri pulang gereja dan Terdakwa mengikuti Saksi sampai ke rumah;
- Bahwa Terdakwa duduk di ruang tamu dan ngobrol selama kurang lebih 1 (satu) jam, selanjutnya Terdakwa meminjam pancing ikan kepada Saksi dan Saksi mengatakan tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah gelisah, karena Saksi mau berangkat ke ladang, namun Terdakwa tidak pulang dan Terdakwa tidak biasa seperti itu, sehingga Saksi merasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa melihat Saksi sudah bersiap mau berangkat ke ladang, akhirnya Terdakwa pulang;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Saksi berangkat ke ladang, sedangkan istri pergi melayat;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ditelepon istri Saksi dan menyuruh Saksi pulang karena ada masalah di rumah;
- Bahwa Saksi langsung pulang dan terkejut melihat banyak orang di rumah, kemudian Saksi menyimpan perlengkapan perangkap burung dan bertanya kepada orangtua Saksi dengan mengatakan "apa yang terjadi?", dan orangtua Saksi menjawab "[REDACTED] ada masalah";
- Bahwa Saksi meminta Anak Korban [REDACTED] untuk menceritakan permasalahannya, selanjutnya Anak Korban [REDACTED] menceritakan "bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Anak [REDACTED]. Saat itu Terdakwa datang untuk meminjam pancing milik paman dan Anak Korban [REDACTED] menerangkan tidak mengetahui. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak [REDACTED] untuk membeli pisau cukur, lalu [REDACTED]



namun dilarang Terdakwa dengan alasan untuk membuat kopi. Setelah

[REDACTED]

[REDACTED] pergi ke dapur untuk membuat kopi yang diikuti

Terdakwa dan saat di dapur Terdakwa langsung memeluk Anak Korban

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ketakutan dan terdiam tidak berbuat apa-apa.

Kemudian [REDACTED] datang dan

memanggil dari depan rumah untuk meminta nenas, sehingga Terdakwa

cepat keluar dari rumah melalui pintu samping ke belakang rumah.

Setelah [REDACTED] pergi, Terdakwa masuk

ke rumah melalui pintu samping dan Anak K [REDACTED]

[REDACTED] bertanya kepada Terdakwa mengenai kopi diletakkan dimana

dan Terdakwa menjawab letakkan saja di meja depan sambil mengikuti

Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] meletakkan kopi di meja

depan dan duduk di kursi, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan duduk

di samping kanan Anak Korban [REDACTED] dan memeluk

serta meraba payudara Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] Pardede

melipat kedua tangan untuk menutup payudara sambil ketakutan.

Kemudian Anak Saksi [REDACTED] datang dari warung dan

Terdakwa berhenti serta pindah menjauh dari Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED], sambil



menunggu orangtua Anak Korban [REDACTED] pulang dari gereja”;

- Bahwa reaksi Saksi saat itu sangat emosi dan Saksi tidak ada melihat Terdakwa di rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah diamankan Kepala Desa dan Kepala Desa sudah menelpon polisi;

- Bahwa istri Terdakwa datang menjumpai Saksi dan meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Anak Korban [REDACTED] tanpa berjanji, didampingi ibu kandungnya yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] ada di rumah Anak Korban;

- Bahwa yang ada di rumah saat itu hanya Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] sedangkan orangtua Anak Korban sedang gereja;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang untuk meminjam pancing milik paman Anak Korban dan Anak Korban menerangkan tidak mengetahui. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi [REDACTED]

[REDACTED] mengajak Anak Korban, namun dilarang Terdakwa dengan alasan untuk membuat kopi.

Setelah Anak [REDACTED] pergi membeli pisau cukur, Anak Korban pergi ke dapur untuk membuat kopi yang diikuti Terdakwa dan saat di dapur Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan tangan Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban sambil berkata “gak apa-apa kan, soalnya sudah biasa”, akan tetapi Anak Korban meronta, ketakutan dan terdiam tidak berbuat apa-apa.

Kemudian Saksi [REDACTED] datang dan memanggil dari depan rumah untuk meminta nenas, sehingga Terdakwa cepat keluar dari rumah melalui pintu samping ke belakang rumah.

Setelah Saksi [REDACTED] pergi, Terdakwa masuk ke rumah melalui pintu samping dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa mengenai kopi diletakkan dimana dan Terdakwa menjawab letakkan saja di meja depan sambil mengikuti Anak Korban dari belakang



menuju meja depan. Kemudian Anak Korban meletakkan kopi di meja depan dan duduk di kursi, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan duduk di samping kanan Anak Korban sambil memeluk serta meraba kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara paksa sambil tertawa sehingga Anak Korban melipat kedua tangan untuk menutup payudara sambil ketakutan. Kemudian Anak Saksi [REDACTED] datang dari warung dan Terdakwa berhenti serta pindah menjauh dari Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pisau cukur yang dibeli Anak Saksi [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] membeli cukur dan selanjutnya berangkat ke rumah orangtua Anak Korban untuk menyerahkan cukur kepada Terdakwa sedangkan Anak Korban pergi ke rumah inanguda Anak Korban, sambil menunggu orangtua Anak Korban pulang dari gereja;

- Bahwa saat orangtua Anak Korban pulang gereja, Anak Korban melihat Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak berani cerita kepada orangtua Anak Korban;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban pulang ke rumah orangtua Anak Korban bersama dengan Anak [REDACTED] dan tidak berapa lama ibu Anak Korban pulang ke rumah. Selanjutnya Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa ibu Anak Korban menelpon bapak Anak Korban, setelah Bapak Anak Korban datang, Anak Korban ditanyai dan Anak Korban menceritakannya;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu maksud Terdakwa yang mengatakan sudah biasa saat memegang payudara Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban menggunakan baju kaos warna putih dan celana potong jumpsuit;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan saat dikursi hanya memegang payudara Anak Korban dari samping menggunakan satu tangan;

3. Saksi [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, Saksi bersama suami pulang gereja dan Terdakwa mengikuti Saksi sampai ke rumah;
- Bahwa Terdakwa duduk di ruang tamu dan ngobrol selama kurang lebih 1 (satu) jam bersama suami Saksi, selanjutnya Terdakwa meminjam pancing ikan kepada suami Saksi dan suami Saksi mengatakan tidak ada;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, suami Saksi berangkat ke ladang, sedangkan Saksi pergi melayat;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, setelah Saksi pulang melayat, Anak Korban ██████████ bercerita, bahwa Terdakwa telah memegang payudara Anak Korban Malika Sherina Pardede, sehingga Saksi langsung menelpon suami Saksi dan menyuruh pulang karena ada masalah di rumah;
- Bahwa suami Saksi langsung pulang dan orang sudah banyak di rumah, kemudian suami Saksi meminta Anak Korban ██████████

██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████

namun dilarang Terdakwa dengan alasan untuk membuat kopi. Setelah Anak ██████████

██████████ pergi ke dapur untuk membuat kopi yang diikuti Terdakwa dan saat di dapur Terdakwa langsung memeluk Anak Korban ██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████
██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi datang ke rumah [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

menggunakan baju warna putih dan celana pendek warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Redacted text block]



[REDACTED]

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana jumpsuit pendek warna merah;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut, juga terdapat bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 440/3387/VI/2024 tanggal 9 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Eka Fransiska Lumbantobing, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung berdasarkan sumpah jabatan dengan kesimpulan bahwa korban memiliki perkembangan organ seksual primer dan sekunder yang baik (sesuai perkembangan usia). Pada korban dijumpai selaput dara (Hymen) tampak utuh, tidak dijumpai robekan. Dijumpai darah haid (menstruasi) di liang vagina;
2. Laporan Sosial Perkembangan Anak berhadapan dengan hukum (Anak sebagai korban) atas nama [REDACTED] yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 8 Juli 2024 dengan rekomendasi/saran supaya memutuskan perkara dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban [REDACTED]



[Redacted text]

2. [Redacted text]

3. [Redacted text]



[Redacted text block]

4. [Redacted text block]

5. [Redacted text block]

6. [Redacted text block]

7. [Redacted text block]

8. [Redacted text block]

9. [Redacted text block]



10. [REDACTED]
[REDACTED]
11. [REDACTED]
[REDACTED]
12. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek



hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa [REDACTED] sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, mengakui seluruh identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 76 E (DILARANG MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL);

Menimbang, bahwa karena uraian unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga apabila salah satu uraiannya telah terbukti maka, unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, pengertian "kekerasan" juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis "kekerasan" atau "ancaman kekerasan memaksa orang lain" harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 1 Angka 4 disebutkan "ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat";

Menimbang, bahwa memaksa dapat diartikan suatu keadaan dimana sikorban tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan dimaksud, akibat adanya paksaan yang sangat berlebihan sifatnya dalam hal mana tidak ada kesempatan bagi sikorban untuk menghindarkan diri atau dapat juga diartikan bahwa memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kebohongan adalah Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb) atau merayu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkupan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. perbuatan cabul ini sama halnya dengan pelecehan seksual, dimana pelecehan seksual ini adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Perbuatan tersebut bisa juga berupa siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat wajar, namun bila itu tidak dikehendaki oleh sipenerima perbuatan maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-27042017-0013, [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Trt



[Redacted text block]



[Redacted text block]



[REDACTED]

dalam unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih dan 1 (satu) potong celana jumpsuit pendek warna merah yang telah disita dari Anak Korban Malika Sherina Pardede, maka dikembalikan kepada Anak Korban Malika Sherina Pardede;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma kepada Anak ██████████

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ██████████ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membiarkan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
 - 2) 1 (satu) potong celana jumpsuit pendek warna merah'

Seluruhnya dikembalikan kepada Anak Korban Malika Sherina Parded;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Lara Tisa Oktasia Manurung, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)